



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 69 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN BESARAN JASA DAN TIM PENYELENGGARA
PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, perlu membentuk Tim penyelenggara pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Jasa dan Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20//M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2015 tentang pendelegasian wewenang Bupati Mamuju Utara kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
12. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Penanaman Modal/Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
13. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Jasa dan Tim Penyelenggara Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2021 dengan besaran Jasa susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyelenggara sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri atas Administrator PTSP, Tata Usaha, Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Korektor, Back Office, Front Office, Petugas Verifikator Teknis dan Petugas Verifikator Administrasi, yang masing-masing bertugas untuk:
1. Administrator PTSP:
 - a. melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;
 - b. memerintahkan Petugas Lapangan dan Tim Teknis melakukan Survey dan peninjauan lapangan Terhadap izin yang memerlukan Pertimbangan Teknis;
 - c. memberikan Persetujuan dan/atau penolakan permohonan perizinan berusaha; dan
 - d. menandatangani Surat Keputusan/Izin.
 2. Tata Usaha (TU):
 - a. melakukan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan survey dan peninjauan lapangan;
 - c. membuat jadwal survey lapangan;
 - d. melakukan Penomoran Surat Keputusan/Izin; dan
 - e. membubuhkan Paraf Koordinasi.
 3. Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan:
 - a. membuat Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. melakukan Pemantauan Proses Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
 - c. mengkoordinasikan dan melakukan Verifikasi akhir kesesuaian surat keputusan/izin dengan dokumen persyaratan yang dimohonkan oleh masyarakat; dan
 - d. membubuhkan paraf koordinasi.
 4. Korektor:
 - a. memeriksa kesesuaian dokumen permohonan, dengan surat keputusan/Izin;
 - b. mengoreksi draft surat keputusan/Izin yang telah di diterbitkan Back Office;
 - c. mencocokkan jumlah retribusi dengan slip setoran terhadap izin yang ditarik retribusinya; dan

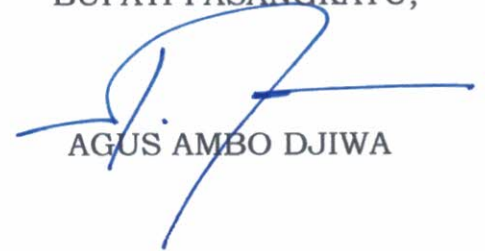
- e. membubuhkan Paraf Koordinasi.
- 5. Back Office:
 - a. melakukan pencetakan surat keputusan/Izin, untuk permohonan yang dinyatakan lengkap;
 - b. memeriksa kesesuaian dokumen permohonan dengan surat keputusan/Izin yang telah di verifikasi oleh petugas verifikator; dan
 - c. membubuhkan paraf koordinasi.
- 6. Front Office:
 - a. penyerahan surat keputusan/izin kepada pemohon;
 - b. membuat registrasi penerimaan permohonan perizinan dan non perizinan;
 - c. menerima dokumen permohonan izin yang dinyatakan lengkap; dan
 - d. membuat tanda terima dokumen SK/izin.
- 7. Verifikator Teknis:
 - a. membuat disposisi/cheklis penetapan SKRD, ke petugas penetapan retribusi/Bendahara untuk izin yang dikenakan retribusi;
 - b. membuat surat/Berita Acara Pertimbangan Teknis diterima/ditolaknya permohonan izin yang diajukan oleh pemohon;
 - c. membuat surat Pengantar permintaan Rekomendasi Teknis;
 - d. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan izin, terkait pemenuhan kelengkapan syarat teknis; dan
 - e. membubuhkan Paraf Koordinasi.
- 8. Verifikator Administrasi:
 - a. melakukan verifikasi draft SK/izin
 - b. membuat disposisi/checklist verifikasi permohonan;
 - c. menerima dokumen permohonan izin yang dinyatakan lengkap;
 - d. melakukan verifikasi kelengkapan dokumen permohonan izin, terkait pemenuhan kelengkapan syarat administrasi;
 - e. membubuhkan Paraf Koordinasi.

- KETIGA : Besaran jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan secara proporsional per jenis izin yang diterbitkan;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Penyelenggara bertanggung jawab kepada Bupati Pasangkayu melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2021;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 6 JANUARI 2021

BUPATI PASANGKAYU,



AGUS AMBO DJIWA

TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Pasangkayu di Pasangkayu;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pasangkayu di Pasangkayu;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 69 TAHUN 2021
TAHUN : 6 JANUARI 2021
PENTANG : PENETAPAN BESARAN JASA DAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2021

BESARAN JASA DAN SUSUNAN TIM PENYELENGGARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	JABATAN / KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN JASA
1.	I NYOMAN SUANDI, S.PD., M.SI	Administrator PTSP	Rp18.000,00
2.	MARWAN, S.HUT., M.A.P	Tata Usaha	Rp15.000,00
3.	SURIANI, S.PD.I	Koordinator Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Rp14.000,00
4.	RATNANINGSIH, S.E	Korektor	Rp12.000,00
5.	SUPRAYUDI	Back Office	Rp11.000,00
6.	ANNAS DADANG, S.SOS	Back Office	
7.	NURMIA	Front Office	Rp10.000,00
8.	ANDI IBRAHIM, S.A.P	Verifikator Teknis	Rp10.000,00
9.	MULIANA, S.E	Verifikator Administrasi	Rp10.000,00
TOTAL			Rp100.000,00

BUPATI PASANGKAYU,


AGUS AMBO DJIWA